



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah

Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan nama Retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah berupa hasil produksi perikanan, tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan usaha peternakan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. produksi perikanan;
 - b. tanaman pangan;
 - c. tanaman hortikultura;
 - d. tanaman perkebunan; dan
 - e. usaha peternakan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan atas penjualan hasil produksi usaha daerah yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut:

a. Produksi Perikanan:

Jenis Produksi	Ukuran/Volume	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
Benur	PL.12-14	ekor	27,-
	PL.15-24	ekor	30,-
	PL-25	ekor	50,-
Nener	1-3 cm	ekor	50,-
Es Balok	1	balok	10.000,-

- b. Tanaman Pangan, benih padi berdasarkan kualitas benih, varietas dan berat benih sebagai berikut :
1. Kelas benih dasar (lebel putih) sebesar Rp. 10.000,-/ Kg.
 2. Kelas benih pokok (label ungu) sebesar Rp. 9.000,- /Kg.
 3. Kelas benih sebar (label biru) untuk badan usaha sebesar Rp. 7.000,- /Kg.
 4. Kelas benih sebar (Label biru) untuk petani sebesar Rp. 6.500,-/Kg
 5. Beras (bila benih kedaluarsa) harga disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.
 6. Kelas benih lokal (khusus Serathai Home) sebesar Rp 13.000,- /Kg.
 7. Kelas benih lokal (umum) sebesar Rp. 7.500,- /Kg.
- c. Besaran Tarif bibit tanaman hortikultura per pohon:
1. Tanaman Durian umur 6 bulan –12 bulan Rp. 25.000,-
 2. Tanaman Durian umur 13 bulan - 24 bulan Rp. 70.000,-
 3. Tanaman Lai umur 6 bulan – 12 bulan Rp. 27.500,-
 4. Tanaman Lai umur 13 bulan-24 bulan Rp. 85.000,-
 5. Tanaman Jeruk Rp. 15.000,-
 6. Tanaman Rambutan Rp. 27.500,-
- d. Bibit Tanaman Perkebunan berdasarkan kelas bibit, varietas/klon dan kesehatan bibit.
- 1) Penentuan besarnya tarif usaha jasa perbenihan sawit per pohon berdasarkan kelas bibit, varietas sebagai berikut:
 - a) Bibit kelapa sawit umur 12 bulan untuk petani Rp 25.000,-
 - b) Bibit kelapa sawit umur 12 bulan untuk badan usaha Rp. 27. 500,-
 - c) Bibit kelapa sawit umur >12 bulan untuk petani Rp. 35.000,-
 - d) Bibit kelapa sawit umur >12 bulan badan usaha Rp. 40.000,-
 - 2) Penentuan besarnya tarif usaha jasa perbenihan karet berdasarkan kelas bibit, varietas sebagai berikut:
 - a) Karet OMT Rp. 4.500,- / batang
 - b) Karet payung I Rp. 8.500,- / pohon
 - c) Karet payung II Rp. 9.500,- / pohonUntuk tarif usaha jasa perbenihan karet belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

e. Penjualan Usaha Ternak

No.	Jenis Penjualan Usaha Ternak	Satuan Produksi	Tarif (Rp)
I.	Penjualan Ternak Bibit (Ternak Besar) 1. Sapi Bali - Jantan - Betina 2. Sapi Peranakan Ongole - Jantan - Batina 3. Sapi brahman cross - Jantan - Bantina	12-18 bulan/ekor	6.000.000 – 10.000.000
		10-18 bulan/ekor	5.000.000 – 9.000.000
		12-18 bulan/ekor	7.000.000-10.000.000
		10-18 bulan/ekor	6.000.000-10.000.000
		12-18 bulan/ekor	8.000.000-10.000.000
		10-18 bulan/ekor	7.000.000-10.000.000
II.	Penjualan Ternak Bibit (Ternak Kecil) 1. Kambing Peranakan Etawa - Jantan - Betina	12-18 bulan/ekor	2.500.000 – 4.000.000
		10-18 bulan/ekor	1.500.000 – 3.000.000
III.	Penjualan Ternak Non Bibit (Ternak Besar) 1. Sapi Bali - Jantan - Betina 2. Sapi Peranakan Ongole - Jantan - Batina 3. Sapi Brahman Cross - Jantan - Bantina	Berat Hidup	35.000 – 46.000/kg
		Berat Hidup	35.000 – 46.000/kg
		Berat Hidup	35.000 – 46.000/kg
		Berat Hidup	35.000 – 46.000/kg
		Berat Hidup	35.000 – 46.000/kg
		Berat Hidup	35.000 – 46.000/kg
IV.	Penjualan Ternak Non Bibit (Ternak Kecil) Penjualan Ternak Non Bibit (Ternak Kecil) 1. Kambing - Jantan - Betina	Berat Hidup	40.000 – 65.000/kg
		Berat Hidup	40.000 – 65.000/kg
V.	Penjualan Bibit HMT 1. Bibit Rumput Unggul		
		Steck/Pols	250 – 350/fols

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 26 Oktober 2021

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 26 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser



H. ANDI AZIS, SH

NIP 19680816 199803 1 007